

KONSEP DAN URGENSI PENEGAKAN HUKUM YANG BERKEADILAN

BAHAN AJAR KULIAH PPKN

NUR MELINDA LESTARI SE.I., MH

INDONESIA SEBAGAI NEGARA HUKUM

Dasar yuridis bagi negara Indonesia sebagai negara hukum



Pasal 1 ayat (3) UUD Negara RI 1945 (amandemen ketiga),
“Negara Indonesia adalah Negara Hukum”

KONSEP NEGARA HUKUM

KONSEP NEGARA HUKUM



tujuan terciptanya kehidupan demokratis, dan
terlindungi hak azasi manusia, serta
kesejahteraan yang berkeadilan.

CIRI NEGARA HUKUM

- Konsep negara hukum material yang dikembangkan di abad ini sedikitnya memiliki sejumlah ciri yang melekat pada negara hukum atau Rechtsstaat, yaitu sebagai berikut :
 - a. HAM terjamin oleh undang-undang
 - b. Supremasi hukum
 - c. Pembagian kekuasaan (Trias Politika) demi kepastian hukum
 - d. Kesamaan kedudukan di depan hukum
 - e. Peradilan administrasi dalam perselisihan
 - f. Kebebasan menyatakan pendapat, bersikap dan berorganisasi
 - g. Pemilihan umum yang bebas
 - h. Badan kehakiman yang bebas dan tidak memihak

INDONESIA SEBAGAI NEGARA HUKUM

- negara Indonesia sebagai negara hukum dinamis, esensinya adalah hukum nasional Indonesia harus tampil akomodatif, adaptif dan progresif. Akomodatif artinya mampu menyerap, menampung keinginan masyarakat yang dinamis. Makna hukum seperti ini menggambarkan fungsinya sebagai pengayom, pelindung masyarakat. Adaptif, artinya mampu menyesuaikan dinamika perkembangan jaman, sehingga tidak pernah usang. Progresif, artinya selalu berorientasi kemajuan, perspektif masa depan. Makna hukum seperti ini menggambarkan kemampuan hukum nasional untuk tampil dalam praktiknya mencairkan kebekuan-kebekuan dogmatika. Hukum dapat menciptakan kebenaran yang berkeadilan bagi setiap anggota masyarakat.

LATAR BELAKANG RULE OF LAW

- Gerakan masyarakat yang menghendaki bahwa kekuasaan raja maupun penyelenggaraan negara harus dibatasi dan diatur melalui suatu peraturan perundang-undangan dan pelaksanaan dalam hubungannya dengan segala peraturan perundang-undangan itulah yang sering diistilahkan dengan Rule of Law. Misalnya gerakan revolusi Perancis serta gerakan melawan absolutisme di Eropa lainnya, baik dalam melawan kekuasaan raja, bangsawan maupun golongan teologis. Oleh karena itu menurut Friedman, antara pengertian negara hukum atau rechtsstaat dan Rule of Law sebenarnya saling mengisi (Friedman, 1960: 546).
- Berdasarkan bentuknya sebenarnya Rule of Law adalah kekuasaan publik yang diatur secara legal. Setiap organisasi atau persekutuan hidup dalam masyarakat termasuk negara mendasarkan pada Rule of Law. Dalam hubungan ini pengertian Rule of Law berdasarkan substansi atau isinya sangat berkaitan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dalam suatu negara.

PENGERTIAN RULE OF LAW

- Negara hukum merupakan terjemahan dari istilah Rechtsstaat atau Rule Of Law. Rechtsstaat atau Rule Of Law itu sendiri dapat dikatakan sebagai bentuk perumusan yuridis dari gagasan konstitutionalisme. Oleh karena itu, konstitusi dan negara hukum merupakan dua lembaga yang tidak terpisahkan. Negara Indonesia pada hakikatnya menganut prinsip “Rule of Law, and not of Man”, yang sejalan dengan pengertian nomocratie, yaitu kekuasaan yang dijalankan oleh hukum atau nomos. Dalam negara hukum yang demikian ini, harus diadakan jaminan bahwa hukum itu sendiri dibangun dan ditegakkan menurut prinsip-prinsip demokrasi.

PENGERTIAN RULE OF LAW

- prinsip supremasi hukum dan kedaulatan hukum itu sendiri pada hakikatnya berasal dari kedaulatan rakyat. Oleh karena itu prinsip negara hukum hendaklah dibangun dan dikembangkan menurut prinsip-prinsip demokrasi atau kedaulatan rakyat atau *democratiche rechstssaat*. Hukum tidak boleh dibuat, ditetapkan, ditafsirkan dan ditegakkan dengan tangan besi berdasarkan kekuasaan belaka atau *machtsstaat*. Karena itu perlu ditegaskan pula bahwa kedaulatan berada di tangan rakyat yang dilakukan menurut Undang-Undang Dasar atau *constitutional democracy* yang diimbangi dengan penegasan bahwa negara Indonesia adalah negara hukum yang berkedaulatan rakyat atau demokratis (*democratiche rechtsstaat*) Asshid diqie, 2005: 69-70).

NEGARA HUKUM DAN HAM

- negara hukum tujuan pokoknya adalah melindungi hak azasi manusia dan menciptakan kehidupan bagi warga yang demokratis. Keberadaan suatu negara hukum menjadi prasyarat bagi terselenggaranya hak azasi manusia dan kehidupan demokratis. Dasar filosofi perlunya perlindungan hukum terhadap hak azasi manusia adalah bahwa hak azasi manusia adalah hak dasar kodrat setiap orang yang keberadaannya sejak berada dalam kandungan, dan ada sebagai pemberian Tuhan, negara wajib melindunginya. Perlindungan hak azasi manusia di Indonesia secara yuridis didasarkan pada UUD Negara RI 1945.

DEFINISI HAM

- HAM adalah hak yang melekat pada diri manusia yang bersifat kodrati dan fundamental sebagai suatu anugerah Allah yang harus dihormati, dijaga dan dilindungi oleh setiap individu, masyarakat atau negara.
- Kewajiban untuk menghormati Hak Asasi Manusia yang tidak dapat diganggu-gugat telah diakui oleh hampir seluruh negara sejak Deklarasi Hak Asasi Manusia yang dikeluarkan oleh PBB pada tahun 1948.
- JOHN LOCKE : “ Hak Asasi Manusia adalah hak-hak yang diberikan langsung oleh Tuhan yang maha pencipta sebagai hak yang kodrati”

DEFINISI HAM

- UU Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia Pasal 1 :
“ Hak Asasi Manusia (HAM) adalah seperangkat hak yang melekat pada hakikat dan keberadaan manusia sebagai makhluk Tuhan yang maha esa dan merupakan anugerah-Nya yang wajib dihormati, dijunjung tinggi, dan dilindungi oleh negara, hukum, pemerintah dan setiap orang demi kehormatan serta perlindungan harkat dan martabat manusia.”

CIRI-CIRI POKOK HAM

- HAM tidak perlu diberikan, dibeli ataupun diwarisi. HAM adalah bagian dari manusia secara otomatis.
- HAM berlaku untuk semua orang tanpa memandang jenis kelamin, ras, agama, etnis, pandangan politik atau asal-usul sosial dan bangsa.
- HAM tidak bisa dilanggar. Tidak seorangpun mempunyai hak untuk membatasi atau melanggar hak orang lain.

PERKEMBANGAN HAM DI INDONESIA (PERIODE SEBELUM KEMERDEKAAN (1908-1945))

- Periode sebelum kemerdekaan (1908-1945) “pemikiran HAM Boedi Oetomo, dalam konteks pemikiran HAM, para pemimpin Boedi Oetomo telah memperlihatkan adanya kesadaran berserikat dan mengeluarkan pendapat melalui petisi-petisi yang ditujukan kepada pemerintah kolonial maupun dalam tulisan yang dimuat surat kabar GOEROE DESA. Bentuk pemikiran HAM Boedi Oetomo dalam hak kebebasan berserikat dan mengeluarkan pendapat.”

PERKEMBANGAN HAM DI INDONESIA (PERIODE SETELAH KEMERDEKAAN (1945-SEKARANG))

- Periode 1945-1950 : pemikiran HAM pada periode awal kemerdekaan masih menekankan pada hak untuk merdeka (self determination), hak kebebasan untuk berserikat melalui organisasi politik yang didirikan serta hak kebebasan untuk menyampaikan pendapat terutama di parlemen. Pemikiran HAM telah mendapat legitimasi secara formal karena telah memperoleh pengaturan dan masuk ke dalam hukum dasar negara (konstitusi) yaitu UUD 1945.
- Periode 1950-1959 : pada periode ini pemikiran HAM mendapatkan momentum yang sangat membanggakan karena suasana kebebasan yang menjadi semangat demokrasi liberal atau demokrasi parlementer mendapatkan tempat di kalangan elit politik.

PERKEMBANGAN HAM DI INDONESIA (PERIODE SETELAH KEMERDEKAAN (1945-SEKARANG))

- Periode 1959-1966 : pada periode ini sistem pemerintahan yang berlaku adalah sistem demokrasi terpimpin sebagai reaksi penolakan Soekarno terhadap sistem demokrasi parlementer. Pada sistem ini (demokrasi terpimpin), kekuasaan terpusat dan berada di tangan presiden. Dalam kaitan dengan HAM, telah terjadi pemasungan hak asasi masyarakat yaitu hak sipil dan hak politik seperti hak berserikat, berkumpul, hak mengeluarkan pikiran dengan tulisan.
- Periode 1966-1998 : pada masa awal periode ini diadakan berbagai seminar tentang HAM. Salah satu seminar tentang HAM dilaksanakan pada tahun 1967 yang merekomendasikan gagasan tentang perlunya pembentukan pengadilan HAM, pembentukan komisi dan pengadilan HAM untuk wilayah Asia.

PERKEMBANGAN HAM DI INDONESIA (PERIODE SETELAH KEMERDEKAAN (1945-SEKARANG))

- Periode 1998-sekarang : strategi penegakkan HAM pada periode ini dilakukan melalui dua tahap sekaligus yaitu tahap status penentuan (prescriptive status) dan tahap penataan aturan secara konsisten (rule consistent behaviour).

BENTUK-BENTUK HAM

- Hak Sipil (hak diperlakukan sama dimuka umum, hak bebas dari kekerasan, hak khusus bagi anggota masyarakat tertentu, hak hidup dan kehidupan).
- Hak Politik (hak kebebasan berserikat, hak berkumpul, hak kemerdekaan mengeluarkan pikiran dengan lisa dan tulisa, hak menyampaikan pendapat dimuka umum)
- Hak Ekonomi (hak jaminan sosial, hak perlindungan kerja, hak perdagangan hak pembangunan berkelanjutan)
- Hak Sosial Budaya (hak memperoleh pendidikan, hak kekayaan intelektual, hak kesehatan, hak memperoleh perumahan dan pemukiman).

KELOMPOK-KELOMPOK HAM

- Hak asasi Negatif atau Liberal : kelompok hak asasi ini diperjuangkan oleh liberalisme, yang berusaha melindungi kehidupan pribadi manusia terhadap campur tangan negara dan kekuatan-kekuatan sosial lainnya. Hak asasi ini ditetapkan berdasarkan kebebasan dan hak individu untuk mengurus diri sendiri dan oleh karena itu juga disebut hak-hak kebebasan. Termasuk didalamnya hak atas hidup, hak memilih jodoh, perlindungan terhadap hak milik, hak memilih pekerjaan.
- Hak Demokratis : hak-hak asasi demokratis diperjuangkan oleh kaum liberal dan republikan. Dasar hak-hak asasi ini adalah keyakinan akan kedaulatan rakyat, yang menuntut agar rakyat mempunyai andil kekuasaan dalam kepemerintahan.

KELOMPOK-KELOMPOK HAM

- Hak-hak Asasi Positif : hak asasi ini menuntut prestasi-prestasi tertentu dari negara. Yang dituntut adalah pelayanan-pelayanan yang wajib diberikan oleh negara kepada masyarakat. Yang utama adalah hak perlindungan hukum.
- Hak-hak Asasi Sosial : hak-hak asasi ini merupakan perluasan paham tentang kewajiban negara. Termasuk dalam tanggung jawab negara adalah menjamin dan menciptkan kesamaan minimal antara semua warga masyarakat.

HAM DALAM PERUNDANG-UNDANGAN NASIONAL

- UUD 1945 (amandemen I-IV UUD 1945) HAM terdiri dari :
 1. hak kebebasan untuk mengeluarkan pendapat
 2. hak kedudukan yang sama dalam hukum
 3. hak kebebasan berkumpul
 4. hak kebebasan beragama
 5. hak penghidupan yang layak
 6. hak kebebasan berserikat
 7. hak memperoleh pengajaran atau pendidikan

HAM DALAM PERUNDANG-UNDANGAN NASIONAL

- UU Nomor 39 Tahun 1999 tentang HAM
 - 1. Hak untuk hidup
 - 2. Hak untuk berkeluarga dan melanjutkan keturunan
 - 3. Hak mengembangkan diri
 - 4. Hak memperoleh keadilan
 - 5. Hak atas kebebasan pribadi
 - 6. Hak atas rasa aman
 - 7. Hak atas kesejahteraan
 - 8. Hak turut serta dalam pemerintahan
 - 9. Hak wanita
 - 10. Hak anak

PELANGGARAN HAM

- Setiap perbuatan seseorang atau sekelompok orang termasuk aparat negara baik disengaja atau kelalaian yang secara hukum dapat mengurangi, menghalangi, membatasi, dan atau mencabut hak asasi manusia seseorang atau kelompok orang yg dijamin oleh undang undang ini dan tidak didapatkan, atau dikhawatirkan tidak akan memperoleh penyelesaian hukum yang adil dan benar. Berdasarkan mekanisme hukum yang berlaku (UU No. 26/2000 tentang pengadilan HAM)

PENINDAKAN TERHADAP PELANGGARAN HAM

- Pelanggaran terhadap HAM dapat dilakukan baik oleh aparatur negara (state-actors) maupun bukan aparatur negara (non state – actors) (UU Nomor 26 Tahun 2000 tentang pengadilan HAM).

ASAS-ASAS DASAR HAM

- LIHAT UU NO. 39 TAHUN 1999 TENTANG HAK ASASI MANUSIA BAB II TENTANG ASAS-ASAS DASAR DARI PASAL 2 SAMPAI PASAL 8

KEBEbasan DASAR MANUSIA

- LIHAT UU NO. 39 TAHUN 1999 TENTANG HAK ASASI MANUSIA
BAB III TENTANG HAK ASASI MANUSIA DAN KEBEBASAN
DASAR MANUSIA DARI PASAL 9 SAMPAI PASAL 66

KEWAJIBAN DASAR MANUSIA

- LIHAT UU NO. 39 TAHUN 1999 TENTANG HAK ASASI MANUSIA
BAB IV TENTANG KEWAJIBAN DASAR MANUSIA DARI PASAL
67 SAMPAI PASAL 70

KONSEP HAKIKAT DEMOKRASI YANG BERLANDASKAN PANCASILA DAN UUD RI 1945 & PEMBANGUNAN BUDAYA DEMOKRASI PANCASILA

Bahan Ajar
mata kuliah Pancasila dan Pendidikan
Kewarganegaraan

Nur Melinda Lestari SE.I., MH

DEMOKRASI

- Awalnya demokrasi diartikan sebagai pemerintahan oleh rakyat dan untuk rakyat. Dalam perkembangannya pengertian demokrasi menjadi lebih luas sebagai bentuk pemerintahan di mana hak-hak untuk membuat keputusan-keputusan politik harus melibatkan rakyat baik secara langsung maupun perwakilan.
- Demokrasi menjadi istilah yang bersifat universal, tetapi dalam prakteknya terdapat perbedaan-perbedaan antara satu negara dengan negara yang lain.
- Akan tetapi, terdapat prinsip-prinsip dasar yang sama, seperti persamaan, dihormatinya nilai-nilai kemanusiaan, penghargaan kepada hak-hak sipil dan kebebasan, serta dihargainya pluralitas dan kompetisi yang *fair*.
- Keterlibatan warga dalam keputusan-keputusan politik akan efektif apabila tersedia ruang yang cukup luas dalam hubungan rakyat dengan negara.

DEMOKRASI

- Ruang partisipasi ini disebut sebagai ruang publik (*public sphere*). Melalui ruang publik inilah, individu atau asosiasi warga masyarakat mengaktualisasikan aspirasinya untuk mempengaruhi keputusan-keputusan negara.
- Negara yang menyediakan ruang publik yang cukup luas dan masyarakat yang memanfaatkan ruang tersebut untuk berinteraksi dengan negara inilah yang akhirnya membentuk sebuah masyarakat sipil (*civil society*).
- Jadi, demokrasi memungkinkan terbentuknya masyarakat sipil, dan masyarakat sipil akan dapat berkembang apabila prinsip-prinsip dasar demokrasi diterapkan dalam negara (*Drs. Zamzami A Karim, MA*)

DEFINISI DEMOKRASI

- Demokrasi (*demos* = rakyat *kratos* = pemerintahan) adalah suatu system pemerintahan, rakyat diikutsertakan dalam pemerintahan Negara menurut perkembangan sekarang, demokrasi tidak hanya meliputi bidang pemerintahan/politik saja, tetapi juga bidang ekonomi, social dan kebudayaan.
- Dalam buku “Le Contract Sosial”, Jean Jacques Rousseau memaparkan bahwa penguasa atau pemerintah telah membuat perjanjian dengan rakyatnya yang disebut dengan istilah kontrak sosial.

HAKIKAT DEMOKRASI

HAKIKAT DEMOKRASI MENGANDUNG PENGERTIAN :

- PEMERINTAH DARI RAKYAT (GOVERNMENT OF THE PEOPLE)
- PEMERINTAHAN OLEH RAKYAT (GOVERNMENT BY PEOPLE)
- PEMERINTAHAN UNTUK RAKYAT (GOVERNMENT FOR PEOPLE)

DEFINISI DEMOKRASI PANCASILA

- Prof. Dardji Darmodihardjo, S.H. mempunyai Pandangan bahwa demokrasi Pancasila adalah paham demokrasi yang bersumber kepada kepribadian dan falsafah hidup bangsa Indonesia yang terwujudnya seperti dalam ketentuan-ketentuan pembukaan UUD 1945.
- Prof. dr. Drs. Notonegoro,S.H., belau mengatakan demokrasi pancasila adalah kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan yang berke-Tuhan-nan Yang Maha Esa, yang Berkepribadian Kemanusiaan yang Adil dan Beradab yang mempersatukan Indonesia dan yang berkedaulatan seluruh rakyat.

DASAR DAN ASAS DEMOKRASI PANCASILA

- Dasar dari demokrasi Pancasila adalah kedaulatan rakyat, seperti tercantum dalam memberikan Undang-undang. Pelaksanaan dasar ini terdapat dalam Pasal 1, Ayat (2), Undang-Undang Dasar 1945 yang berbunyi, "*Kedaulatan adalah di tangan rakyat dan dilakukan sepenuhnya oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat*".
- demokrasi Pancasila rakyat adalah demokrasi, artinya rakyat sebagai keseluruhan berhak ikut secara efektif menentukan keinginan-keinginan dan melaksanakan keinginan-keinginan itu, dengan turut serta dalam menentukan garis-garis besar haluan negara dan menentukan mandataris atau pimpinan nasional yang akan melaksanakan garis-garis haluan negara.

DASAR DAN ASAS DEMOKRASI PANCASILA

- Adapun asas demokrasi Pancasila terdapat dalam sila keempat Pancasila yang berbunyi, Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan/perwakilan.
- Demokrasi Pancasila tidak saja demokrasi dalam bidang politik, yang hanya mengatur tentang masalah politik negara atau hal yang berhubungan dengan penantian kenegaraan, tetapi juga mengatur masalah ekonomi, sosial, dan kebudayaan. Pengaturan pokok masalah itu terdapat di dalam UUU 1945. Pengaturan itu dapat dilihat dalam Pasal 31 mengenai pendidikan, Pasal 32 mengenai kebudayaan, Pasal 33 mengenai perekonomian, Pasal 34 mengenai fakir miskin. Pasal 34 ayat (3) tentang kesehatan.

PARTISIPASI RAKYAT DALAM DEMOKRASI PANCASILA

- Pengaturan partisipasi rakyat dalam kehidupan demokrasi itu secara positif ditentukan dalam peraturan perundangan yang berlaku. Aturan permainan dalam kehidupan demokrasi diatur secara melembaga. Ini berarti bahwa keinginan-keinginan rakyat itu disalurkan melalui lembaga-lembaga perwakilan yang ada, yang dibentuk melalui pemilihan umum yang demokratis. Hasil pemilihan umum itu mencerminkan keinginan rakyat untuk menentukan wakil-wakilnya yang diharapkan akan menyuarakan aspirasinya. Yang diatur dalam Pasal 22E, Pasal 28C dan Pasal 28E.
- Berkenaan dengan masalah kebebasan individu dalam demokrasi, maka kebebasan mengeluarkan pendapat bukan sekadar bebas mengeluarkan pendapat atau berbuat, melainkan pula harus disertai tanggung jawab yang besar atas penggunaan kebebasan itu.

LANDASAN HUKUM DEMOKRASI PANCASILA

- pelaksanaan demokrasi Pancasila itu, pelaksanaannya mengikuti aturan-aturan hukum hal ini sudah dengan sendirinya demikian karena Indonesia adalah negara hukum. tata urutan peraturan perundangan. Yang mana Pancasila adalah sumber dari segala sumber hukum yang kemudian melahirkan sumber-sumber hukum lainnya. Sumber-sumber hukum itu adalah:
 1. Proklamasi 17 Agustus 1945;
 2. Dekrit Presiden 5 Juli 1959;
 3. UUD 1945;
 4. Supersemar (Surat Perintah 11 Maret 1966)
- Sumber-sumber hukum ini merut landasan atas lahirnya peraturan-peraturan lainnya.

HIERARKIS PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN INDONESIA

- Secara hierarkis peraturan perundang-undangan di Indonesia tersusun sebagai berikut:
 1. Undang-Undang Dasar 1945
 2. Ketetapan MPR
 3. Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang.
 4. Peraturan Pemerintah
 5. Keputusan Presiden
 6. Peraturan-peraturan pelaksana lainnya.
 - a. Peraturan Menteri
 - b. Instruksi Menteri

DEMOKRASI PANCASILA SEBAGAI THE WAY OF LIFE

- Di samping sebagai suatu sistem pemerintahan, demokrasi juga merupakan Way of life atau tara hidup dalam bidang pemerintah. Cara hidup itu ialah suatu cara yang dianggap paling sesuai dalam rangka terselenggaranya pemerintahan dengan teratur. dalam hal ini dikembangkan suatu cara yang semua orang akan mrnyertainya kemana cara itu menjamin adanya ketertiban dalam hidup bernegara. Tertib tetapi penuh dengan kedinamisan karena dinamika merupakan suatu ciri dari suatu masyarakat yang hidup dan demokratis.

NORMA-NORMA YANG MENJADI PANDANGAN HIDUP DEMOKRATIS

- PENTINGNYA KESADARAN AKAN PLURALISME
- MUSYAWARAH
- PERTIMBANGAN MORAL
- PEMUFAKATAN YANG JUJUR DAN SEHAT
- PEMENUHAN SEGI-SEGI EKONOMI
- KERJA SAMA ANTAR WARGA MASYARAKAT DAN SIKAP MEMPERCAYAI ITIKAD BAIK MASING-MASING
- PANDANGAN HIDUP DEMOKRATIS HARUS DIJADIKAN UNSUR YANG MENYATU DENGAN SISTEM PENDIDIKAN

UNSUR PENEGAK DEMOKRASI

- NEGARA HUKUM
- MASYARAKAT MADANI
- INFRASTRUKTUR
- PERS YANG BEBAS DAN BERTANGGUNGJAWAB

MODEL-MODEL DEMOKRASI

- DEMOKRASI LIBERAL
- DEMOKRASI TERPIMPIN
- DEMOKRASI SOSIAL
- DEMOKRASI PARTISIPASI
- DEMOKRASI CONSOCIATIONAL
- DEMOKRASI LANGSUNG
- DEMOKRASI TIDAK LANGSUNG

Konsep dan Urgensi Wawawan Nusantara

Bahan Ajar Mata Kuliah Kewarganegaraan
oleh
Nur Melinda Lestari SE.I.,MH

Pengertian

- Perkataan wawasan Nusantara berasal dari dua suku kata, yakni “Wawasan” (berasal dari bahasa Jawa) dari akar kata “wawas” yang berarti : pandangan, tinjauan, penglihatan atau tanggap indrawi (Inggris : vision).
- Sedangkan “wawasan” mengandung arti: cara pandang. Namun dimaksudkan adalah cara pandang secara pikiran (cara melihat, meanalisis dan memahami sesuatu masalah).

Pengertian

Nusantara berasal dari kata :

- “nusa” yang artinya negara kepulauan (archipelago state), suatu kesatuan wilayah laut yang ditaburi oleh gugusan pulau-pulau
- “antara” yang artinya pembatas.

Dengan demikian, Nusantara dapat diartikan dengan suatu negara kepulauan yg terletak (dibatasi) antara/oleh dua benua besar, yakni benua Asia dan Australia dan dua samudera, yaitu samudera Hindia dan Samudera Pasifik.

Pengertian Wawasan Nusantara

cara pandang bangsa Indonesia dalam melihat diri dan lingkungannya berdasarkan falsafah, ideologi Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945

Latar Belakang Wawasan Nusantara

- Wawasan nusantara merupakan cara pandang, cara melihat, cara meninjau bangsa Indonesia terhadap diri dan lingkungannya. Cara pandang ini bukanlah suatu yang tiba-tiba akan tetapi sebagai warisan sejarah. Wawasan nusantara lahir berangkat dari pengalaman pahit sejarah “perpecahan” bangsa Indonesia yang hidup di kepulauan nusantara, sehingga dengan mudah diajajah selama berabad-abad. Kondisi sosial yang majemuk, konstelasi geografi yang berupa kepulauan yang luas dan besar, dan tata hukum internasional, memberikan peluang dan memudahkan perpecahan dan penguasaan oleh penjajah.

Hakekat Wawasan Nusantara

Berkaitan dengan upaya bangsa Indonesia dalam mewujudkan cita-cita dan tujuan nasionalnya sebagaimana yang terdapat dalam pembukaan UUD 1945

Cita-cita nasional Indonesia yang tercantum dalam alinea ke 2 pembukaan UUD 1945, yaitu mewujudkan negara Indonesia yang merdeka, bersatu, berdaulat, adil dan makmur.

Tujuan nasional tertera dalam alinea ke 4 Pembukaan UUD 1945, yakni Melindungi segenap bangsa dan seluruh tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa dan ikut mewujudkan perdamaian dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial.

Fungsi Wawasan Nusanatara

- Sebagai pedoman, motivasi, dorongan, serta rambu dalam menentukan segala kebijaksanaan, keputusan, tindakan dan perbuatan bagi penyelenggaraan negara di tingkat pusat dan daerah maupun bagi seluruh rakyat Indonesia dalam hidup bermasyarakat, berbangsa dan bernegara.

Tujuan Wawasan Nusantara

- Mewujudkan nasionalisme yang tinggi di segala aspek kehidupan bangsa Indonesia yang mengutamakan kepentingan nasional. Nasionalisme yang tinggi demi tercapainya tujuan nasional merupakan pancaran dari makin meningkatnya rasa, pemahaman, dan semangat kebangsaan dalam jiwa bangsa indonesia sebagai hasil pemahaman dan penghayatan Wawasan Nusantara.

Tujuan Wawasan Nusantara :

1. Ke dalam : untuk mewujudkan kesatuan dan keutuhan (integrasi) dalam semua aspek kehidupan bangsa dan negara, baik itu dalam aspek alamiah begitu juga dalam Aspek sosial.

A. Aspek alamiah mencakup (tri gatra):

- 1) Gatra geografis (posisi wilayah)
- 2) gatra keadaan dan kekayaan alam
- 3) gatra keadaan dan kemampuan penduduk

B. Aspek sosial , yang mencakup (panca gatra):

- 1) Gatra ideologi
 - 2) Gatra politik
 - 3) Gatra ekonomi
 - 4) Gatra sosial budaya, dan
 - 5) Gatra hankam.
-
2. Tujuan keluar : turut serta mewujudkan kebahagiaan, ketertiban dan perdamaian bagi seluruh umat manusia.

UNSUR DASAR WAWASAN NUSANTARA

Ada 3 unsur dasar Wawasan Nusantara

1. Wadah
2. Isi
3. Tata laku

Wadah Wawasan Nusantara

- Wadah bagi kehidupan, meliputi seluruh wilayah Indonesia yang memiliki kekayaan alam dan penduduk dengan aneka ragam budaya. Setelah menegara, wadah ialah organisasi kenegaraan berwujud suprastruktur, sementara organisasi dari masyarakat dalam bentuk infrastruktur.

WADAH WAWASAN NUSANTARA

A. Batas ruang lingkup

- Nusantara
- Manunggal dan utuh menyeluruh

B.Tata susunan Pokok/ Inti organisasi

- Bentuk dan kedaulatan negara
- Kekuasaan pemerintah negara
- Sistem pemerintahan

C. Tata Susunan Pelengkap/ Kelengkapan Organisasi

- Aparatur Negara
- Kesadaran politik masyarakat dan Kesadaran bernegara
- Pers

ISI Wawasan Nusantara

1. Tujuan
2. Sifat dan Ciri-ciri
 - a. Manunggal
 - b. Utuh menyeluruh

ISI WAWASAN NUSANTARA

Isi WN tercermin dalam perspektif kehidupan manusia Indonesia dalam eksistensinya yang meliputi cita-cita bangsa dan asas manunggal yang terpadu

- a. Tujuan/ Cita-cita bangsa Indonesia tertuang dalam Pembukaan UUD 45 menyebutkan :
 - 1) Negara Indonesia yang merdeka, bersatu, berdaulat, adil dan makmur.
 - 2) Rakyat Indonesia yang berkehidupan kebangsaan yang bebas.
 - 3) Pemerintah negara Indonesia melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraaan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa dan ikut serta melaksanakan ketertiban dunia berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial

ISI WAWASAN NUSANTARA

- b. Asas terpaduan semua aspek kehidupan nasional berciri manunggal, utuh menyeluruh yang meliputi ;
 - 1) Satu kesatuan wilayah Nusantara yang mencakup daratan, perairan dan dirgantara secara terpadu
 - 2) Satu kesatuan politik, dalam arti satu UUD dan politik pelaksanaannya serta satu ideologi dan identitas nasional
 - 3) Satu kesatuan sosial budaya, dalam arti satu perwujudan masyarakat Indonesia atas dasar “Bhineka Tunggal Ika”, satu tertib sosial dan satu tertib hukum.
 - 4) Satu kesatuan ekonomi dengan berdasarkan atas asas usaha bersama dan asas kekeluargaan dalam satu sistem ekonomi kerakyatan.
 - 5) Satu kesatuan pertahanan keamanan dalam satu sistem terpadu, yaitu sistem pertahanan keamanan rakyat semesta.
 - 6) Satu kesatuan kebijaksanaan nasional dalam arti pemerataan pembangunan dan hasil-hasilnya yang mencakup aspek kehidupan nasional.

Faktor-faktor yang Mempengaruhi Upaya bangsa Indonesia Mewujudkan Cita-Cita dan Tujuan Nasional

- 1.Faktor Geografis negara
- 2.Faktor Penduduk
- 3.Faktor Lingkungan

Perumusan Konsep Wawasan Nusantara

Konsep Wawasan Nusantara mulai dirumuskan dan dimuat dalam peraturan perundang-undangan RI sejak tahun 1973, yakni dengan dimuatnya dalam GBHN saat itu.

Dalam TAP MPR No. IV/MPR/1978, yo TAP MPR No. II/MPR/1983, yo TAP MPR No, II/MPR 1988, yo TAP MPR No. No. II/MPR No. 1993, yo TAP MPR No. II/MPR 1998 ditegaskan bahwa Wawasan dalam mencapai tujuan pembangunan nasional adalah Wawasan Nusantara.

Dasar pemikiran geografis dan geostrategis.

1. Dasar geografis

Secara geografis (keadaan wilayah), Indonesia merupakan negara terbesar di Asia Tenggara, bahkan secara demografis merupakan negara dengan jumlah penduduk terbesar nomor 4 di dunia saat ini. Sedangkan hal-hal lain dari aspek geografis ini dapat dijelaskan sbb :

- a. panjang wilayah mencakup 1/8 khatulistiwa
- b. Jumlah penduduk saat ini mendekati angka 220 jt jiwa.
- c. Jumlah pulau 17.508 pulau
- d. Luas lautan merupakan 2/3 dari seluruh wilayah
- e. Tanahnya mengandung sumber kekayaan alam yang melimpah yang umumnya masih potensial, diantaranya merupakan bahan-bahan vital dan strategis
- f. Penduduknya cukup padat (sekitar 220 jt jiwa) dengan distribusi yang belum merata.

2. Dasar geostrategis

- Geo adalah wilayah Strategi adalah strategi hankam. Dengan demikian Geo Strategi dimaksudkan: strategi hankam suatu negara yang disesuaikan dengan kondisi wilayah negara ybs.
- Geostrategi (strategi hankam) Indoneia disesuaikan dengan kondisi wilayah RI yang terletak pada posisi silang dunia yang di satu pihak memberikan pengaruh menguntungkan, tetapi dapat pula mengundang ancaman. Namun dalam merancang strategi hankam negara, kita tentu lebih fokus pada sisi negatif dari letak wilayah tersebut.

Dilihat lebih jauh, ternyata letak wilayah RI pada posisi silang dunia tidak hanya mengenai aspek geografis saja, melainkan juga mengenai aspek-aspek sosial lainnya,yakni :

- a. Demografis (kependudukan): antara negara dengan penduduk padat di utara (RRC) dan negara dengan penduduk lengang di selatan (Australia).
- b. Ideologis : antara negara dengan ideologi Komunis di utara dan liberal di selatan.
- c. Politik : antara demokrasi rakyat di utara dengan demokrasi liberal di selatan.
- d. Budaya : dengan budaya timur di utara (Budha/Konghuchu) dan budaya barat di selatan.
- e. Hankam : antara sistem pertahanan kontinental di utara dengan sistem pertahanan maritim di selatan.

Dasar pemikiran historis dan yuridis formal

Historis dan yuridis formal: berarti dasar pemikiran dilihat dari sejarah (historis) dan peraturan perundang-undangan (yuridis formal) yang pernah berlaku di Indonesia.

Setelah Indonesia merdeka 17-8-1945, ternyata UUD-1945 tidak secara tegas mengatur tentang batas wilyayah RI sebagaimana yang diharuskan oleh Hukum Internasional (Konvensi Montevideo, 1933).

Karena itu, berdasarkan ketentuan pasal aturan peralihan, di Indonesia otomatis berlaku peraturan yang telah ada sebelumnya, yakni Ordonansi Belanda tahun 1939 yang menegaskan bahwa batas wilayah Hindia Belanda adalah 3 mil (laut) dari pantai diukur waktu pasang surut.

Dasar pemikiran historis dan yuridis formal

Penggunaan aturan kolonial tersebut jelas sangat merugikan kepentingan nas. Indonesia, karena menyebabkan wilayah RI antara satu pulau dgn pulau lain dibatasi oleh laut bebas, krn Ordonansi 1939 menganut azas pulau demi pulau Krn itu, Tgl. 13 Desember 1957 Pemerintah RI mengeluarkan peraturan pemerintah yg dikenal dgn Deklarasi Djuanda 1957 yg menerapkan asas Nusantara.

Landas Kontinen

- Tahun 1969, Pemerintah RI mengeluarkan pengumuman tentang Landas Kontinen Indonesia yg isinya adalah Menegaskan bahwa dasar laut dan tanah di bawahnya di luar perairan RI sp dgn kedalaman 200 meter adalah hak milik ekslusif negara RI. Tuntutan melalui pengumuman tentang Landas Kontinen ini di samping merupakan pelaksanaan dari pasal. 31 ayat (3) UUD-1945 juga merupakan respon thd. perkembangan kemajuan teknologi saat itu, terutama teknologi eksplorasi minyak lepas pantai.

ZONA EKONOMI EKSKLUSIF

Selanjutnya tahun 1980, pemerintah RI kembali mengeluarkan peraturan tentang batas wilayah RI yang dikenal dengan Peraturan tentang Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia

ZEEI yang isinya menegaskan bahwa: wilayah laut selebar 200 mil dari garis garis dasar merupakan hak milik Indonesia eksklusif (khusus) secara ekonomi.

Berdasarkan aturan ZEE ini, maka luas wilayah laut Indonesia terutama ke arah laut bebas bertambah secara signifikan.

GEOPOLITIK

- Karl Haushofer memberikan rumusan yang dimaksud dengan geopolitik adalah landasan ilmiah bagi tindakan politik dalam memperjuangkan demi kelangsungan hidup suatu organisasi negara untuk memperoleh ruang hidupnya (*lebensraum*).

Politik = kekuatan = kekuasaan

Kekuatan Fisik

- Politik adu kekuasaan
- Politik adu kekuatan

Kekuatan
Spiritual
(agama/ideologi)

- Politik persuasi diplomasi
- Politik persuasi musyawarah

Konsep kekuatan

- Konsep Kekuatan di darat (wawasan benua); negara yang menguasai daerah jantung (Eurasia) akan menguasai pulau dunia dan yang dapat menguasai pulau dunia akan menguasai dunia.
- Konsep kekuatan di lautan (wawasan bahari) negara yang menguasai lautan akan menguasai perdagangan, menguasai perdagangan berarti menguasai dunia.
- Konsep kekuatan di udara (wawasan dirgantara) ; kekuatan di udara merupakan daya tangkis yang ampuh terhadap segala macam ancaman.
- Teori daerah batas (rimland) ; wawasan gabungan yang banyak diikuti oleh ahli geopolitik atau geostrategi dalam menyusun kekuatan negara saat ini.

Geopolitik Negara Indonesia

- Geopolitik menurut pandangan hidup negara Indonesia adalah kebijaksanaan dalam rangka mencapai tujuan nasional dengan memanfaatkan keuntungan letak geografis negara berdasarkan pengetahuan ilmiah tentang kondisi geografis tersebut.

IMPLEMENTASI WAWASAN NUSANTARA

1. WN sebagai Pancaran falsafah Pancasila
2. WN dalam Pembangunan Nasional
Perwujudan Kepulauan Nusantara sebagai
satu kesatuan : - Politik, Ekonomi, Sosial
Budaya, Pertahanan Keamanan.
3. Penerapan WN
4. Hubungan WN dan Ketahanan Nasional.